



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 2 Pangkalan Balai
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 425/ 047 / Pendidikan/ BPT/ 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Eni Apriyanti, SE yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2013;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/1549/Pendidikan/2013 tanggal 15 Mei 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD TUNAS HARAPAN yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEFADA :** Nama Pemohon : ENI APRIYANTI, SE
Alamat Pemohon : Desa Pelajau Rt. 07 Rw. 02 Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Eni Apriyanti, SE
 - Alamat Lembaga : Desa Pelajau Rt. 07 Rw. 02 Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 27 Mei 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19550705 197607 1 001

"TUNAS HARAPAN",

berkedudukan dan berkantor di Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dengan memakai kantor-kantor cabang dan / atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang di anggap perlu oleh badan pengurus dengan persetujuan badan pendiri.

WAKTU

Pasal 2.

Lembaga ini menurut keterangan para penghadap telah di dirikan sejak tanggal duabelas November duaribu empat (12-11-2004), sesuai dengan Surat Keterangan Kades nomor 140/79/PLJ/2004, dan diirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya.

AZAS.

Pasal 3.

Lembaga ini berasaskan falsafah dan dasar negara kesatuan repoblik Indonesia pancasila sesuai dengan yang termaktub dalam muqodimah undang-undang dasar seribu sembilanratus empat puluh lima (1945).

MAKSUD DAN TUJUAN .

Pasal 4 .

Maksud dan tujuan dari pendirian Lembaga ini adalah untuk mewujudkan :

1. Kegiatan Sosial.
2. Kegiatan Kemanusiaan .
3. Kegiatan Keagamaan .

USAHA-USAHA

Pasal 5 .

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan bersifat non formal berupa : PAUD (Pendidikan Anak-Usaha Dini) Paket A Paket B Paket C, dan Buta Aksara , Taman Kanak- Kanak serta berbagai kegiatan Kursus dan Pelatihan di segala bidang.